

Nomor	: 014/SOP-BC/ KPP MP/2009	Tanggal	: 20 November 2009
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PENGEMBALIAN BEA MASUK  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 38/PMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
6. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor P-13/BC/2005 dan Nomor P-13/PB/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 Tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
7. Surat Edaran Nomor SE-17/BC/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.010/2005 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.

**DESKRIPSI:**

1. Pengembalian merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan kepabeanan dan cukai dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai manifestasi asas keadilan.
2. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga, yang selanjutnya disebut pihak yang berhak adalah Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan atas kuasa dari Importir.
3. Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan kepada pihak yang berhak terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Lembaga Banding (Pengadilan Pajak).
4. Pengembalian kepada pihak yang berhak dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Denda Administrasi dan/atau Bunga yang telah dibayar sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam hal :
  - a. berkaitan langsung dengan Bea Masuk yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas; atau
  - b. kelebihan pembayaran Denda Administrasi sebagai akibat putusan Lembaga Banding (Pengadilan Pajak).
5. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan Pengadilan Pajak pada KPPBC Tipe Madya Pabean yang dimulai sejak pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SKPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPMKBM).
6. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pengembalian Bea Masuk ini adalah Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan bermaterai dari pihak yang berhak.</li><li>2. Fotokopi salinan resmi putusan pengadilan pajak dan fotokopi PIB/PIBT/ SPSA/SPKPBM yang menjadi dasar permohonan pengembalian.</li><li>3. SSPCP lembar untuk penyeter yang menjadi bukti pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.</li><li>4. Dokumen lain yang mendukung permohonan.</li></ol> |
|--|

**BIAYA:**

Tidak ada biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu layanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya SKPBM dan SPMKBM, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan proses konfirmasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pelunasan hutang/tunggakan bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga oleh pemohon, dan penerbitan SP2D.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal

- ttd,-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480